

DESAIN NORMATIF TENTANG KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA DINASTI ABBASIYAH: STUDI ATAS PEMIKIRAN AL-MAWARDI DALAM KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYAH

Rini Utari¹, Muhammad Maulana²

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email korespondensi: utaririni627@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: April 2026

Diterima: Mei 2026

Diterbitkan: Juni 2026

Abstract

This article aims to analyze fiscal policy from Al-Mawardi's perspective in the book *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Using a library research method and qualitative analysis, this study demonstrates that Al-Mawardi's ideas do not merely classify authority income posts such as *zakat* (alms), *kharaj* (land tax), *jizyah* (poll tax), *ghanimah* (spoils of war), or temporary tax instruments (*dharibah*). Beyond that, he emphasizes the principles of balance, propriety, and public welfare as the foundation of public cash management. These findings indicate that the moral dimension in Al-Mawardi's thesis is highly contextual for implementation into today's modern financial structures, particularly regarding budget information transparency, strengthening safety nets for marginalized groups, and responsibility in managing community funds. In his thought, state revenue sources include *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, *fai'* (spoils acquired without fighting), and *ghanimah*, which are managed through the *baitul mal* institution. In its distribution, the state bears the responsibility to meet public needs, maintain security, finance government administration, and assist vulnerable groups. The fiscal concept offered by Al-Mawardi emphasizes not only administrative aspects but also the moral and ethical dimensions of governance.

Keywords: *Al-Mawardi's Thought, Fiscal, Distribution*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal perspektif Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan analisis kualitatif, studi ini memperlihatkan bahwa gagasan Al-Mawardi tidak sekadar mengklasifikasikan pos pemasukan otoritas seperti *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, maupun instrumen pajak temporer (*dharibah*). Lebih dari itu, beliau mengedepankan asas keseimbangan, kepatutan, serta kemaslahatan bersama sebagai fondasi manajemen kas publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi moral dalam tesis Al-Mawardi sangat kontekstual untuk diimplementasikan ke dalam struktur keuangan modern saat ini, terutama terkait keterbukaan informasi anggaran, penguatan jaring pengaman bagi kelompok marjinal, serta tanggung jawab pengelolaan dana umat. Sumber penerimaan negara dalam pemikirannya mencakup *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, *fai'*, dan *ghanimah* yang dikelola melalui institusi *baitul mal*. Dalam distribusinya, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan publik, menjaga keamanan, membiayai administrasi pemerintahan, serta membantu kelompok masyarakat yang lemah. Konsep fiskal yang ditawarkan Al-Mawardi tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga dimensi moral dan etika pemerintahan.

Kata kunci: *Pemikiran Al-Mawardi, Fiskal, Distribusi*

PENDAHULUAN

Instrumen krusial dalam pengelolaan ekonomi nasional salah satunya adalah kebijakan fiskal. Melalui pengaturan sektor pendapatan dan belanja negara, pemerintah memegang kendali untuk menjaga stabilitas makro, memacu laju pertumbuhan, menekan kesenjangan distribusi kekayaan, sekaligus menjamin kontinuitas pembangunan jangka panjang (Hafizd dkk., 2024 dan Abimanyu, 2016). Kebijakan fiskal adalah upaya yang menjadi garis besar suatu pelaksanaan kegiatan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara dalam lingkup memelihara stabilitas dan mengupayakan pertumbuhan perekonomian negara. Perangkat dari kebijakan fiskal yakni penerimaan dan pengeluaran dari pendapatan negara (Aini, 2019). Dengan demikian maka ada dua variabel dalam fiskal yaitu pendapatan dan pengeluaran negara yang perlu diatur keseimbangannya. Masa Dinasti Abbasiyah melahirkan para ekonom handal di antaranya adalah Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri Syafii yang selanjutnya dikenal menjadi Imam al Mawardi. Beliau termasuk dalam salah satu orang yang cemerlang baik karir maupun penulisan buku-bukunya berbagai tema dan terdapat tema ekonomi dipaparkannya dan masih relevan untuk bisa dinikmati sampai sekarang dan dapat dijadikan telaahan ilmiah dan pada masanya dijadikan acuan oleh para pemimpin dalam menentukan kebijakan (Suherli, Jubaedah & Pribadi 2022).

Di antara ulama Muslim yang memiliki konsep kekhilafahan yang menarik untuk ditelaah dan dikaji adalah Al-Mawardi. Ia adalah tokoh Muslim yang terkenal, tidak hanya di dunia Islam, melainkan juga di Barat. Al-Mawardi tercatat sebagai ahli diplomasi yang dapat menjembatani Khilafah Abbasiyah dengan orang-orang Buwaihi (Mummazziq Z, 2023 dan Syadzili, 1990). Ia juga merupakan pakar politik pertama yang merumuskan mekanisme kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Pandangan dan pemikiran Al-Mawardi merupakan hasil dari pemahamannya yang benar terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai syariat atau maqashid syariah (Pramono, 2021). Sehingga mampu menghasilkan kebijakan dan konsep politik yang bermaslahat bagi masyarakat sesuai realitas sosio-politik zamannya. Hasil keberhasilan tersebut kemudian ia rekam dalam karya-karyanya, dan yang paling

fenomenal adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Buku ini merupakan risalah pertama dalam sejarah Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara rinci (Aminah, 2021 dan Diana, 2017).

Dalam perspektif kebijakan publik negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Isu ini tidak hanya mendapat perhatian dalam konteks negara modern, tetapi juga mendapat perhatian serius dalam tradisi pemikiran politik dan ekonomi Islam klasik. Salah satu periode penting yang menampilkan perkembangan gagasan tersebut adalah masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, yang pada masa tersebut, tata kelola negara berkembang melalui institusi fiskal yang relatif kompleks, termasuk pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara seperti kharaj, jizyah, zakat, dan ghanimah. Kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi, termasuk dalam aspek produksi serta distribusi pangan (Miskiyah dkk., 2022).

Kajian mengenai kebijakan fiskal dalam sejarah Islam umumnya didominasi oleh analisis pragmatis atas pengelolaan baitulmal pada masa Klasik. Namun, seringkali pelacakan tersebut kehilangan pijakan filosofis mengenai bagaimana aturan-aturan tersebut ditransformasikan menjadi sebuah desain normatif yang baku. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba memetakan pemikiran ekonomi tokoh klasik. Di antaranya, Picak duku (2013) yang menguraikan pandangan umum Abu Al-Hasan Al-Mawardi mengenai kebijakan ekonomi negara, tetapi studinya masih bersifat makro dan belum menyentuh institusionalisasi instrumen fiskal secara spesifik pada era Abbasiyah. Selanjutnya, Zulkadri (2018) memfokuskan analisisnya pada keuangan publik dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, namun lebih menekankan pada aspek legalitas fikih siyasah ketimbang operasionalisasi kebijakan fiskal sebagai alat stabilisasi ekonomi. Sementara itu, Hakim dan Noviyanti (2024) mengkaji secara khusus konsep pajak (*kharaj*) menurut Al-Mawardi, tetapi belum mengontekstualisasikannya ke dalam struktur makroekonomi modern. Terakhir, Sobarna dkk. (2024) menganalisis sumber

pendapatan negara klasik dan relevansinya bagi ekonomi syariah kontemporer, namun belum merumuskan sebuah model normatif yang utuh mengenai batasan intervensi penguasa dalam pengelolaan anggaran.

Di sinilah letak *research gap* (celah penelitian) dari kajian ini. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung memisahkan antara realitas empiris kebijakan fiskal Dinasti Abbasiyah dengan pemikiran teoritis-normatif Al-Mawardi. Peneliti terdahulu kerap terjebak pada dikotomi antara kajian sejarah murni atau kajian teks fikih yang kaku, tanpa menarik garis merah bagaimana pemikiran Al-Mawardi sebenarnya merupakan sebuah "desain normatif" yang merespons sekaligus mengkritik dinamika ekonomi politik pada masa dinasti Abbasiyah yang mulai mengalami distorsi anggaran. Selain itu, jembatan metodologis yang menghubungkan antara prinsip penarikan pajak (*kharaj, jizyah, usyur*) klasik dengan kerangka kebijakan fiskal modern dalam memitigasi defisit dan inflasi masih sangat jarang dirumuskan secara sistematis.

Oleh karena itu, *novelty* (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi "Desain Normatif" kebijakan fiskal Islam melalui sintesis integratif antara teks *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* dan konteks sosiokultural Dinasti Abbasiyah. Penelitian ini tidak sekadar mengulang daftar pendapatan dan pengeluaran negara, melainkan merumuskan *framework* (kerangka kerja) filosofis-normatif tentang keadilan distribusi, batasan moral intervensi fiskal negara, serta memformulasikan model adaptasi pemikiran fiskal Al-Mawardi yang kompatibel dengan instrumen kebijakan ekonomi makro modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada kajian ini berfokus pada: pertama, apa konsep dan prinsip-prinsip normatif kebijakan fiskal pada masa Dinasti Abbasiyah; kedua, bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang kebijakan fiskal dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*; dan ketiga, bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi terhadap kebijakan fiskal pada era modern.

Hasil kajian ini diharapkan membawa dampak teoretis dan praktis dalam bidang ekonomi Islam. Sisi teoretisnya berfokus pada penambahan literatur akademik mengenai fungsi kebijakan fiskal sebagai perangkat utama manajemen ekonomi negara dalam pandangan Al-Mawardi. Pembahasan komprehensif terkait evolusi dan asas fiskal Islam di dalamnya dirancang untuk memperkaya khazanah

ilmiah, sekaligus bertindak sebagai acuan dalam membangun teori fiskal syariah yang kontekstual dengan kebutuhan pemikiran modern. Secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi moral dan strategis bagi otoritas pembuat kebijakan keuangan publik kontemporer dalam mendesain sistem penganggaran negara yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari praktik eksploitatif, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif (*maslahah ammah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis literatur terkait kebijakan fiskal Dinasti Abbasiyah dalam pemikiran Al-Mawardi. Jenis penelitian ini adalah normatif-analitis dengan fokus pada gagasan tata kelola keuangan publik, distribusi kesejahteraan, dan intervensi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Data yang digunakan sepenuhnya bersifat kualitatif dari studi kepustakaan (*library research*). Sumber primer utama adalah kitab monumental karya Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah*. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks ekonomi Islam, dan literatur sejarah mengenai sistem anggaran Abbasiyah. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran terstruktur pada pangkalan data akademik menggunakan kata kunci seperti "Kebijakan Fiskal", "Al-Mawardi", dan "Abbasiyah".

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan penalaran normatif. Tahapan analisis meliputi: reduksi data untuk menyaring teks yang relevan dengan instrumen fiskal (*kharaj, jizyah, usyur*); penyajian data dalam klaster tema ekonomi makro; serta penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif. Melalui sintesis ini, teks klasik dikontekstualisasikan untuk merumuskan desain normatif kebijakan fiskal Islam yang relevan bagi era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Prioritas dalam Belanja Negara

Pengelolaan pengeluaran negara dalam Islam harus mengikuti prinsip prioritas (*al-awlawiyyāt*), agar belanja negara tepat sasaran dan efektif. Asas *Al-Daruriyyat* dan *Al-Hajjat*: Alokasi belanja negara wajib mendahului pemenuhan

hajat hidup mendesak dan vital (*al-daruriyyat*), yang mencakup jaminan keamanan warga, ketersediaan pangan, pemeliharaan kesehatan, serta proteksi sipil. Distribusi anggaran berikutnya baru diarahkan guna mencukupi sektor sekunder (*al-hajjat*) dan elemen komplementer (*al-tahsiniyyat*) (Erfanie, 2005). Melalui hierarki ini, kekayaan negara dicegah mengalir pada sektor pelengkap (*tersier*) selama fondasi dasar kehidupan masyarakat belum mapan. Belanja anggaran dalam konsepsi keuangan publik Islam secara mutlak berorientasi untuk menjamin kebutuhan hidup fundamental tiap warga, sebelum memfasilitasi kebutuhan subsider yang diselaraskan dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu (Rahmawati, 2016).

Negara harus menyalurkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing sektor dan kelompok masyarakat. Tidak diperbolehkan belanja negara bersifat timpang atau menguntungkan kelompok tertentu secara berlebihan. Keadilan anggaran menjadi syarat untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi negara. Pandangan Al-Maliki menggarisbawahi bahwa tata keuangan Islam sangat menitikberatkan pada sirkulasi aset yang merata guna mengikis disparitas antara kelompok elit kekayaan dengan kaum duafa demi tercapainya keadilan komunal. Melalui doktrin tersebut, jaminan hidup primer bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terealisasi, sedangkan pemenuhan fasilitas penunjang di luar itu diserahkan pada ikhtiar produktif masing-masing personal. Mengingat jaminan hak dasar merupakan pilar utama dari haluan fiskal, pemerintah mengemban otoritas penuh untuk menstabilkan kondisi likuiditas keuangan di Baitul Mal. Penyediaan pangan, sandang, hunian layak, proteksi keamanan, edukasi, serta fasilitas medis bebas biaya merupakan hak mutlak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional pemerintah. Apabila instrumen keuangan di Baitul Mal mengalami defisit, tanggung jawab pendanaan tersebut berpindah secara kolektif kepada kalangan agnia yang memiliki kelonggaran finansial melalui kontribusi wajib berupa pajak (*dharibah*).

Alokasi dana umat secara mutlak harus dikelola secara efisien, steril dari segala bentuk penyimpangan, serta memenuhi standar pertanggungjawaban syar'i. Catatan historis peradaban Islam merekam bahwa Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap sirkulasi kas negara, bahkan secara konsisten melakukan pemeriksaan kekayaan bagi para aparatur pemerintahan. Di era modern, doktrin ini menjadi landasan kuat bagi penguatan keterbukaan informasi, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*), sekaligus instrumen preventif dalam membendung praktik korupsi di sektor fiskal. Pada tataran kebijakan belanja otoritas, ketepatan sasaran dan efisiensi pagu

anggaran bertindak sebagai pilar paling mendasar, yang dalam prinsip Islam wajib berjalan selaras dengan koridor syariat serta penentuan hierarki kebutuhan. Guna mengarahkan orientasi belanja negara tersebut, para pakar hukum Islam telah mengonseptualisasikan pedoman umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan beberapa regulasi krusial sebagai berikut (Chapra, 2016).

Siklus belanja pemerintah wajib difokuskan sepenuhnya untuk merealisasikan kesejahteraan umum (kemaslahatan), di mana mitigasi terhadap dampak buruk dan bahaya makro harus didahulukan secara mutlak sebelum mengeksekusi program pembangunan atau pembenahan fisik. Hal ini sejalan dengan doktrin *al-ghurm bi al-ghunm* yang menegaskan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat material wajib berkomitmen untuk memikul konsekuensi beban yang menyertainya. Selain itu, berdasarkan doktrin *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, tatkala sebuah amanat atau kewajiban konstitusional tidak mungkin terealisasi tanpa keberadaan instrumen penunjang tertentu, maka pengadaan instrumen penunjang tersebut hukumnya bertransformasi menjadi wajib demi tercapainya keadilan sosial yang utuh.

Prinsip-prinsip Kebijakan Fiskal Menurut Pemikiran Al-Mawardi

Pemikiran Al-Mawardi dalam bidang keuangan publik menunjukkan bahwa prinsip keadilan, proporsionalitas, dan keberpihakan pada kemaslahatan umat menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan fiskal negara. Prinsip ini sangat sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi fokus sistem keuangan modern seperti efisiensi, akuntabilitas, dan pemerataan. Kajian dari Sobarna dkk. (2024) memaparkan bahwa Al-Mawardi mewajibkan pemerintah untuk peka terhadap dinamika sosial warga serta mengelola instrumen pemasukan secara berimbang lewat otoritas moneter publik seperti Baitul Mal, sebuah lembaga yang fungsi strategisnya menyerupai kementerian keuangan di era modern. Sifat elastisitas kebijakan pajak yang diinisiasi oleh sang ulama khususnya lewat instrumen *dharibah* memberikan landasan yuridis yang kuat saat negara diterpa ketidakpastian anggaran.

Dalam lanskap makroekonomi saat ini, pendekatan tersebut identik dengan kebijakan fiskal darurat atau peluncuran insentif fiskal guna memitigasi resesi ekonomi. Selaras dengan hal itu, Hakim dan Noviyanti (2024) menegaskan bahwa seluruh gagasan Al-Mawardi yang tertuang dalam kitab *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* membawa semangat fleksibilitas yang tinggi terhadap dinamika sosio-politik dan tata kelola material, sehingga sangat relevan bila dikontekstualisasikan untuk

membaca arah kebijakan fiskal masa kini. Empat prinsip utama Kebijakan Fiskal menurut Al-Mawardi: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan anti-korupsi dipandang sebagai fondasi etik yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen kerangka *good governance* yang diterbitkan UNESCAP menekankan bahwa transparansi diperlukan agar proses pengambilan keputusan dapat dipantau secara terbuka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian administrasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi tolok ukur penting yang menunjukkan apakah pejabat publik menjalankan mandatnya secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Prinsip efektivitas kemudian muncul sebagai indikator kinerja institusi negara dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Sementara itu, lembaga internasional seperti UNODC menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh adanya sistem tata kelola yang terbuka dan mekanisme kontrol yang kuat. Maka, keempat prinsip tersebut dipahami sebagai kerangka normatif yang saling melengkapi dan sering dijadikan rujukan dalam studi reformasi birokrasi maupun evaluasi kinerja pemerintahan kontemporer. Walaupun tata kelola modern dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dipandang sebagai kemajuan dibanding birokrasi tradisional, banyak akademisi mengkritiknya karena kecenderungan menjadi terlalu prosedural dan berjarak dari nilai moral dan otoritas negara. Fukuyama, misalnya, dalam tulisannya "*What Is Governance?*" menunjukkan bahwa banyak ukuran "kualitas pemerintahan" hanya mengandalkan aspek prosedural seperti kapasitas birokrasi dan otonomi administratif, tanpa memperhitungkan tujuan kebijakan (*substantive policy goals*) atau pertimbangan moral-normatif. Ketika tata kelola berorientasi hanya pada prosedur bukan pada substansi moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial maka legitimasi pemerintah bisa melemah. Kajian terhadap praktik "*good governance*" di berbagai negara menunjukkan bahwa delegasi fungsi pemerintahan ke aktor swasta atau masyarakat sipil kadang melemahkan otoritas negara alih-alih memperkuat tata kelola publik, ini justru menciptakan fragmentasi wewenang dan kekaburan tanggung jawab. (Inayah & Susana 2026).

Tujuan utama kebijakan fiskal dari pengelolaan pendapatan negara menurut Al-Mawardi adalah untuk menjaga stabilitas negara, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menciptakan keadilan sosial. Ia menekankan prinsip masalah

(kemanfaatan) dan adl (keadilan) sebagai dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Manajemen finansial negara tidak boleh disalahartikan sekadar sebagai media penimbunan modal milik penguasa, melainkan wajib dialokasikan secara adil demi memenuhi hajat hidup rakyat (Sobarna, 2024). Esensi utama dari haluan anggaran Islami berakar pada perwujudan akselerasi ekonomi yang merata, komprehensif, dan jangka panjang. Dalam paradigma syariah, kemajuan ekonomi tidak semata-mata dikalkulasi dari grafik produktivitas ataupun nilai pendapatan domestik bruto, melainkan wajib menyelaraskan pemenuhan aspek kebendaan dengan kematangan spiritual, serta keadilan antara kepentingan privat dan publik. Salah satu orientasi krusial fiskal Islam adalah menekan tingkat ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat (Turmudi, 2019). Melalui instrumen zakat dan alokasi belanja negara, stimulus ekonomi dapat disalurkan secara langsung kepada kelompok masyarakat yang berhak. Langkah ini diperkuat dengan adanya regulasi tegas yang melarang riba, monopoli, serta penumpukan modal secara eksploitatif. Kombinasi kebijakan tersebut berfungsi sebagai benteng pertahanan guna mengantisipasi sekaligus memutus rantai ketimpangan struktural dalam perekonomian.

Konsep Normatif Kebijakan Fiskal Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Puncak keemasan terjadi pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M). Stabilitas politik dan kemajuan ekonomi memungkinkan berkembangnya berbagai sektor produktif. Perdagangan internasional melalui Jalur Sutra mencapai volume tertinggi, dengan catatan perdagangan antara Baghdad dan Guangzhou (Cina) melibatkan lebih dari 1000 kapal per tahun. Di sini ekonomi sangat maju dan berkembang karena Harun ar-Rasyid selalu mementingkan kebutuhan rakyat sesuai dengan syariat Islam (Humayroh, 2023).

Sistem ekonomi Abbasiyah menunjukkan keunggulan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan kekaisaran kontemporer lainnya. Berikut analisis perbandingannya dengan Kekaisaran Bizantium:

Aspek Perbandingan	Kekaisaran / Dinasti Pemanding	Analisis Keunggulan Sistem Ekonomi Abbasiyah
Sistem Perpajakan & Anggaran	Kekaisaran Bizantium	Sistem perpajakan Abbasiyah diterapkan

		<p>secara lebih terdesentralisasi serta sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan anggaran melalui Baitul Mal berjalan dengan lebih transparan dibandingkan dengan sistem <i>fiscus</i> milik Bizantium.</p> <p>Dinasti Abbasiyah memiliki sistem perbankan dan lembaga kredit yang jauh lebih maju. Aktivitas perdagangan internasionalnya juga lebih terbuka bagi para pedagang asing, ditopang oleh birokrasi dan sistem administrasi yang ramping serta efisien.</p>
<p>Sistem Perbankan & Perdagangan</p>	<p>Kekaisaran Tang (Cina)</p>	
		<p>Abbasiyah didukung oleh sistem moneter yang jauh lebih berkembang dengan sirkulasi dinar emas yang nilainya terjaga stabil. Administrasi pemerintahannya dikelola secara profesional melalui lembaga <i>diwan</i> yang terorganisir, serta</p>
<p>Sistem Moneter & Tata Kelola</p>	<p>Kekaisaran Carolingian (Eropa)</p>	

memiliki infrastruktur transportasi dan jalur perdagangan yang jauh lebih maju.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Abbasiyah

Berdasarkan bukti-bukti historis dan temuan arkeologis, dapat diidentifikasi beberapa konsep indikator makro ekonomi yang mencerminkan kemajuan perekonomian Dinasti Abbasiyah pada periode awal.

Catatan administrasi negara menunjukkan bahwa pada puncak kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rasyid, kas negara mampu mencatatkan pemasukan tahunan sebesar 530 juta dirham, suatu angka yang sangat signifikan untuk ukuran zaman tersebut. Sepanjang periode ini, sektor agraris melesat tajam berkat implementasi dan inovasi manajemen irigasi lahan yang sangat produktif (Kamilla et al., 2023).

Wilayah Mesopotamia sebagai lumbung pangan kekhalifahan berhasil memproduksi lebih dari 4,2 juta ton gandum setiap tahunnya, menunjukkan tingkat produktivitas pertanian yang sangat tinggi dan sistem irigasi yang terkelola dengan baik.

Jaringan niaga pada era ini meluas secara interkontinental lewat jalur maritim dan daratan, diiringi oleh peletakan fondasi awal transaksi lembaga keuangan syariah seperti akad *wakalah* (representasi mandat) serta aktivitas *al-sarf* (konversi valuta asing) (Kamilla et al., 2023). Aktivitas perdagangan lintas benua dengan kawasan Asia mencatat volume pertukaran barang mencapai 4.000 ton per tahun, mencerminkan intensitas hubungan ekonomi global yang sudah sangat maju. Ibu kota Baghdad berkembang menjadi metropolis dengan populasi melebihi satu juta jiwa dan didukung oleh 60.000 unit pusat perdagangan serta pasar, mengindikasikan tingkat urbanisasi dan komersialisasi yang tinggi. Adapun dengan Kharaj, jizyah dan zakat merupakan asset negara karena digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada masa Abbasiyah ini (Kamilla et al., 2023) Sektor perpajakan mencatat kontribusi yang sangat substansial, dimana hanya dari wilayah Sawad saja, negara berhasil mengumpulkan penerimaan pajak tanah (*kharaj*) sebesar 80 juta dirham per tahun. Data-data ini menunjukkan betapa majunya perekonomian Abbasiyah awal dan pentingnya kontribusi pemikiran ekonomi seperti yang dikembangkan oleh Yahya bin Adam dalam mengelola kemakmuran tersebut.

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi dalam Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyah

Negara dan Ekonomi Berkaitan dengan ekonomi dan negara al-Mawardi memberikan pandangan bahwasanya untuk menciptakan pengelolaan yang baik maka konsep Imamah sebagai pengganti tugas dan fungsi kenabian harus diterapkan. Sementara itu, diskusi mengenai tata kelola keuangan publik senantiasa beririsan langsung dengan signifikansi intervensi pemerintah dalam roda perekonomian. Segala bentuk pemenuhan fasilitas publik komunal masyarakat wajib ditanggung penuh oleh otoritas kekuasaan. Al-Mawardi memberikan penegasan bahwa eksistensi pemerintahan memiliki fungsi vital guna memfasilitasi ketercapaian target kehidupan warga negara, baik pada pemenuhan nilai-nilai sakral keagamaan maupun pemenuhan kebutuhan lahiriah. Pemerintah mengemban kewajiban mutlak untuk menghadirkan kemaslahatan publik demi memelihara keseimbangan ekonomi serta mendorong taraf hidup masyarakat secara kontinu (Linda, 2022, hlm. 4). Beliau berpendapat bahwa pemenuhan ekonomi bukan hanya peran negara dalam bidang ekonomi saja namun juga merupakan peran moral dan agama. Negara harus menjadi sarana dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi kesejahteraan umum.

Pemerintah memegang obligasi mutlak untuk menanggung segala bentuk pendanaan sektor publik, mengingat orientasi tersebut merupakan representasi dari fungsi otoritas negara dan bukan menjadi beban bagi personal maupun kelompok sipil secara mandiri. Penyediaan fasilitas komunal ini esensinya adalah pemenuhan hajat sosial yang disandarkan sepenuhnya demi kemaslahatan masyarakat luas, bukan untuk mengakomodasi ambisi pribadi pihak penguasa. Dalam kaitannya dengan proteksi hak warga negara, pemerintah mengemban sejumlah amanah fundamental, antara lain:

Menurut Amri (2016, hlm. 12), implementasi kebijakan tersebut mencakup upaya memproteksi sekaligus membentengi kesucian nilai-nilai keagamaan, serta menghadirkan supremasi hukum yang nondiskriminatif dan menjaga kondusivitas keamanan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengawal serta mempertahankan integritas kedaulatan wilayah perbatasan negara, menciptakan sekaligus merawat stabilitas ekosistem perekonomian yang suportif, serta menyelenggarakan seluruh instrumen sistem administrasi pelayanan publik. Terakhir, kebijakan ini berperan penting dalam menjamin tegaknya lembaga peradilan serta implementasi syariat Islam secara nyata, menetapkan kebijakan pungutan pajak tambahan tatkala situasi darurat menghendaki, hingga

mengalokasikan dana kekayaan Baitul Mal secara konsekuen berdasarkan pos anggaran yang telah diputuskan.

Pajak : Sebagaimana para konseptor ekonomi Islam pada umumnya, Al-Mawardi menaruh perhatian besar pada regulasi pajak tanah atau *al-kharaj*. Beliau merumuskan bahwa beban pungutan wajib diselaraskan dengan volume riil hasil panen serta wajib mempertimbangkan variabel pemeliharaan lahan, tingkat kesuburan, hingga varietas komoditas yang dibudidayakan. Pertimbangan komprehensif ini krusial karena kualitas kesuburan tanah berkorelasi langsung terhadap kapasitas produksi. Di samping itu, klasifikasi vegetasi yang ditanam turut memengaruhi nominal pungutan lantaran setiap jenis komoditas memiliki nilai jual yang berbeda di pasar, sehingga rasio pajak yang dibebankan tidak dapat disamaratakan. Komponen biaya operasional tambahan, seperti sistem pengairan, juga menjadi indikator penentu; lahan pertanian yang mengandalkan jaringan irigasi buatan dan yang bergantung pada curah hujan akan dikenakan tarif proporsional yang berbeda (Linda, 2022, hlm. 6).

Orientasi ini sejalan dengan gagasan ekonomi Abu Yusuf yang menegaskan bahwa kebijakan perpajakan atas tanah bersifat variatif, tergantung pada tingkat produktivitasnya. Artinya, sekalipun suatu lahan berukuran luas namun menghasilkan panen yang minim, maka basis kalkulasi pajak tetap mengacu pada nilai riil pendapatan yang diperoleh dari lahan tersebut. Al-Mawardi sendiri memformulasikan tiga mekanisme dalam penentuan tarif pajak tanah: pertama, metode *mishahah* (*fixed tax*), yakni pengenaan nominal pajak yang dihitung murni berdasarkan luas geografis lahan, tanpa memedulikan apakah lahan tersebut digarap atau ditelantarkan, sepanjang tanah itu masih berkategori produktif. Kedua, metode penghitungan pajak yang hanya menyoar luas area tanah yang secara aktual ditanami tumbuhan. Pola ini membebaskan tanah kosong dari beban pungutan, berbeda dengan skema *mishahah*. Ketiga, metode *musaqah* (*proportional tax*), yaitu sistem pemungutan pajak yang persentasenya diambil langsung dari total hasil panen sektor agraris (Linda, 2022, hlm. 5).

Baitul Mal : Al-Mawardi menegaskan bahwa eksistensi Baitul Mal sangat krusial bagi negara guna mengelola sirkulasi pendapatan dan belanja otoritas. Instansi fiskal ini didirikan pada setiap wilayah provinsi, diklasifikasikan ke dalam beberapa pos anggaran khusus, dan direalisasikan sesuai peruntukan masing-masing. Kendati demikian, apabila terjadi defisit pada salah satu pos belanja, Al-Mawardi mengizinkan skema pinjaman antarpos anggaran. Secara garis besar,

Baitul Mal mengemban dua bentuk kewajiban publik: pertama, tanggung jawab moral atas penyaluran dana simpanan kepada kelompok masyarakat yang berhak (*mustahik*), dan kedua, tanggung jawab yang lahir seiring dengan akumulasi pertumbuhan aset Baitul Mal itu sendiri.

Pada kualifikasi pertama, Baitul Mal berkewajiban mendistribusikan dana pos sedekah kepada para penerima yang sah. Sementara pada kualifikasi kedua, sumber pemasukan kas tersebut bersumber dari harta *fai'*, yang secara yuridis berstatus sebagai hak kolektif umat muslim secara universal dan bukan komoditas milik personal. Al-Mawardi menggarisbawahi bahwa setiap rupiah belanja negara hanya diizinkan demi mewujudkan kesejahteraan komunal. Konsekuensinya, pemerintah wajib mengalokasikan kekayaan Baitul Mal untuk mendanai sektor kemaslahatan umum. Terkait tata kelola zakat, Al-Mawardi mensyaratkan bahwa zakat yang dihimpun dari suatu wilayah wajib disalurkan kepada kaum duafa di daerah bersangkutan, dan baru boleh dipindahkan ke zona lain setelah kebutuhan domestik tercukupi (Linda, 2022).

Perspektif Al-Mawardi tentang kebijakan fiskal

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dengan materil dan spiritual seimbang Zulkadri (2018). Hal ini ditegaskan oleh Al-Mawardi bahwa pendapatan agregat yang besar bukan menunjukkan kesuksesan keuangan jika dalam pengumpulannya terdapat kezaliman begitu juga jika dalam mendapatkannya dengan kecurangan. Keuangan Islam bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat (PICAK et al., 2013).

Penerimaan Negara (*Instrumen Fiskal*)

Zakat, Al-Mawardi memandang zakat harus dikelola oleh pemerintah karena ia sebagai instrumen utama fiskal. Al-Mawardi menjelaskan pengumpulan dan penyalurannya zakat hanya boleh dilakukan oleh instansi resmi negara. Zakat sebagai sumber pendapatan negara, dapat menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Bhat, 2023).

Ghanimah, adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari kaum musyrikin melalui jalan berperang. Jenis Harta yang didapatkan tawanan perang dari para

tentara kaum musyrikin. Maka Hukum yang berlaku dibunuh, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan dan dibebaskannya tebusan. Jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Jenis harta yang didapatkan sandera dari anak-anak dan kaum wanita dari kaum musyrik, maka hukum yang berlaku tidak boleh dibunuh, namun boleh dijadikan budak atau dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan, jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Jenis harta yang didapatkan Lahan Tanah, maka dibagikan kepada pasukan atau dijadikan wakaf dan statusnya dikenakan kharaj. Jenis Harta yang didapatkan barang bergerak, maka 80% untuk tentara yang hadir dalam peperangan dan 20% untuk penerima Fai'. Seperlima bagian Rasulullah sepeninggal beliau dimasukkan ke kas Bait al Māl untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Fay' adalah harta yang didapatkan dengan cara tidak melalui peperangan. Termasuk dalam kategori harta *fay'* uang jizyah, 'ushr bea cukai dan kharaj. Al-Mawardi berkata: "Fay'" adalah semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui peperangan dan derap kaki kuda beserta penunggunya seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah, atau uang seper sepuluh dari hasil perdagangan, *fay'* juga merupakan uang yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang kharaj (sewa tanah) (Zulkadri, 2018).

Jizyah, Menurut Al-Mawardi jizyah ini merupakan kompensasi atas kekafiran mereka sebagai bentuk penghinaan karena tidak mau beriman atau kompensasi atas perlindungan yang kita lakukan kepada mereka. Jizyah ini semacam pajak kepala bagi orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka membayar sesuai kondisi dan tidak melihat banyaknya harta yang dimiliki Bhat (2023). Al-Mawardi menjelaskan bahwa jizyah tidak dipungut dari kalangan wanita, anak-anak, orang gila, dan hamba sahaya.

Al-Kharaj, dalam perspektif al-Mawardi yaitu pembayaran wajib kepada negara untuk membiayai pembelanjanya, al-Mawardi menyatakan bahwa kharaj adalah pungutan kepada para pengelola tanah kharajiah yang merupakan milik negara. Pungutan tersebut sebagai sewa jika pengelolanya seorang muslim dan jika pengelolanya kafir dzimmi itu sebagai jizyah.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hasan Al mawardi mengenai negara dan aktivitas ekonomi di Era Modernisasi.

Pemikiran ekonomi Islam Abu Hasan Al-Mawardi memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks negara dan aktivitas ekonomi di era modernisasi. Al-Mawardi memandang bahwa memenuhi kebutuhan dasar setiap individu bukan hanya merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga moral dan agama. Ia berpendapat bahwa negara seharusnya menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya peran negara dalam kehidupan ekonomi. Ia membahas konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi keuangan negara (baitul mal), dan konsep ekonomi. Pemikirannya ini masih dapat dirasakan sampai sekarang, terutama dalam konteks negara dan aktivitas ekonomi (Diana, n.d.).

Dalam konteks modernisasi, pemikiran Al-Mawardi dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan publik, dan implementasi perpajakan. Pemikirannya juga relevan dalam konteks peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta dalam upaya mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menavigasi tantangan ekonomi di era modern. Dengan memahami dan menerapkan pemikirannya, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Basya, n.d.)

Hambatan fundamental dalam mengimplementasikan doktrin fiskal Al-Mawardi pada era kontemporer berakar pada dominasi sistem kenegaraan sekuler serta adanya sekat pemisah antara otoritas keagamaan dan institusi keuangan. Kendati demikian, substansi moral dalam pemikiran Al-Mawardi—seperti keadilan distributif, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas—sangat adaptif untuk diintegrasikan ke dalam formulasi kebijakan fiskal nasional tanpa membentur tatanan konstitusi yang ada. Studi dari Nabilah dkk. (2024) mengonfirmasi bahwa mayoritas konsepsi Al-Mawardi memiliki kompatibilitas tinggi dengan struktur negara modern seperti Indonesia yang berasaskan Pancasila, sepanjang dikontekstualisasikan secara inklusif. Di samping itu, akselerasi teknologi finansial dan digitalisasi instrumen keuangan memberikan ruang baru demi merealisasikan transparansi yang dicita-citakan Al-Mawardi. Penerapan sistem digital semacam *e-budgeting*, *e-tax*, dan *open government* bertindak sebagai katalis dalam mengaktifkan tata kelola kas negara, selaras dengan spirit keterbukaan dan

pertanggungjawaban Baitul Mal. Nilai-nilai inilah yang menjadi jembatan antara etika Islam dan kebutuhan teknokratis modern (Ibn Mamat 2023).

KESIMPULAN

Kajian ini membahas tentang pemikiran Al-Mawardi dalam kebijakan fiskal menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan utamanya bukan sekedar meningkatkan pendapatan negara, tetapi distribusi dengan keadilan (*adl*), menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, untuk kemaslahatan bersama (*Maslahah am*).

Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dengan sistem fiskal modern, bahkan dapat menjadi pelengkap terhadap pendekatan “good governance” yang cenderung prosedural. Dengan memasukkan nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan (*adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), kebijakan fiskal tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat serta mampu mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan inklusif. Kebijakan fiskal pada masa Dinasti Abbasiyah mencerminkan perpaduan antara prinsip-prinsip normatif islam dan praktik ekonomi yang maju. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terstruktur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui instrumen seperti kharaj, jizyah, dan zakat.

Memiliki relevansi yang kuat Pemikiran Al Mawardi memiliki relevansi yang kuat, Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan sejalan dengan prinsip tata kelola modern dan dapat diadaptasi dalam sistem negara kontemporer, termasuk pemanfaatan teknologi. Meskipun terdapat tantangan seperti sistem sekularisasi negara, pemikiran Al-Mawardi tetap dapat diimplementasikan secara kontekstual dan tidak bertentangan dengan struktur konstitusional modern. Dengan demikian, gagasannya menjadi jembatan antara nilai moral-ekonomi Islam dan kebutuhan praktis tata kelola ekonomi modern, guna mewujudkan sistem yang kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, keluarga, dan rekan akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas segala bimbingan, dukungan moral, serta motivasi yang diberikan selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasiyyah sebagai model pembelajaran abad 21. *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1).
- Abimanyu, Y. (2016). Pengeluaran pemerintah dan impaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). 43 -50.
- Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Economica Syariah*, 2.
- Aminah, S. (2021). Konsep Negara Islam: Telaah atas Pemikiran Al-Mawardi. *Jurnal Kajian Islam Nusantara*, 2 (1), 51-61. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.1.51-61>
- Basya, M. H. (n.d.). *ISLAM DAN NEGARA : STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI*
- Bhat, A. H. (2023). *Apprehending Al-Mawardi's Theory of Imamate*. 6959(42), 42–52. <https://doi.org/10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.42-52>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157. Retrieved from <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Diana, R. (n.d). *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. 13(1), 157–176.
- Erfanie, S. (2005). Kebijakan anggaran pemerintah. *Yogyakarta: Kreasi Wacana*, 143.
- Habibullah, J. A., Handayani, D., Anggita, L., & Alimni, A. (2024). Rekonstruksi pendidikan Islam masa
- Hakim, Rahmad, and Ririn Noviyanti. "Imām Al-Māwardī's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥ kām Sulṭh āniyyah." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14.1(2024):26682. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.16>.
- Hafizd, JZ, Yadi Janwari, & Sofian Al-Hakim. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasinya bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Humayroh. (2023). Perkembangan Ekonomi Era Khalifah Harun Al-Rasyid Tahun 786-809 M Skripsi.
- IBN MAMAT ABU HANIF. "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges." *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 43–63. <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75>.
- Inayah, R., & Susana, L. M. (2026). Rekontruksi Konsep Amanah Al Mawardi Sebagai Dasar Reformasi Tata Kelola Ekonomi Publik Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 12-26.
- Kamilla, D. H., Setiabudhi, J., 229 Bandung, N., & Barat -Indonesia, J. (2023). Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini. In *Jurnal Nirwasita* (Vol. 4, Issue 2).

- Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi Dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5.
- Nabilah, Andi Alya, Gusnata Gusnata, and Kurniati Kurniati. "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.2 (2024): 193–201. <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.
- Mummazziq Z, R. (2023). Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayah al-Diniyyah). *Mabahits*, 4(1), [Halaman]. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435>
- Picak, M., Dogan, B. B., & Ograk, A. (2013). Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies. *Current Research Journal of Economic Theory*, 5(3), 56–65. <https://doi.org/10.19026/crjet.5.5525>
- Pramono, M. F, and Sahidin, Amir. (2021). Maqāsid al-Sharī'ah Values in Al-Māwardī's Concept of the Caliphate. *Al-Ahkam*, 31(2), 203–222. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Shiddiqi, MA, Musa, A., Jailani, J., Manan, A., & Chalis, M. (2025). Dari Zakat Pertanian ke Zakat Perdagangan: Memikirkan Kembali Hidroponik dalam Kerangka Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12 (2), 674-692.
- Sobarna, N., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern.
- Suherli, I. R., Jubaedah, D., & Pribadi, P. (2022). pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 91-97.
- Syadzili, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–90.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istitmar*, 6 (1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Zulkadri. (2018). Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As-Sultāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah. *Khozana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1(2), 231–244.